



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR**

Nomor SOP	04.15.3.1.08
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022
Tanggal Revisi	10 Januari 2022
Tangga Efektif	11 Januari 2022
Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR</p>  <p>HAMBALI, SE, MBA, MH Pembina Utama Muda NIP.196810242003031002</p>
Nama SOP	Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
3 Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Gizi	3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi
4 Pernendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	4 Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan system elektronik Sicanik (Sicantikui:layanat.go.id) dan OSS RBA
5 Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala DPMPSTP Kabupaten Kampar	5 Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu
6 Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	
7 Rekomendasi Dari Organisasi Profesi Ikatan Tenaga Gizi	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</b>
1 SOP Penanganan Pengaduan	1 Komputer, Printer, Scanner
2 SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	2 Jaringan LAN dan koneksi Internet
3 SOP Survey	3 Sistem elektronik Sicanik Cloud dan OSS
	4 Alat Tulis Kantor
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah	1 Buku Registrasi
1 Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	2 Database Sicanik Cloud
2 Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan	
3 Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan	
4 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	

### Flowchart/SOP Yang Berkaitan dengan Tenaga Kesehatan Menggunakan Sistem SiCantik

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Loket FO dan BO	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (KASI dan KABID)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan Permohonan Izin melalui Portal SiCantik Cloud, Jika secara Online mendapatkan bukti penerimaan berkas kelengkapan izin	□				Permohonan diatas materai 10000 ditujukan ke Bupati Cq Ka. DPMTSP	10 Menit	Data Dokumen yang lengkap dan benar	
2	Menerima Dokumen, Memeriksa kelengkapan persyaratan, Input data/Entri data Perizinan		◇				15 Menit		
3	Memverifikasi, Memeriksa dokumen Perizinan dan melakukan Notifikasi melalui SiCantik Cloud sesuai dengan ketentuan yang berlaku			◇			1 Jam	Data Verifikasi dan Validasi kebenaran permohonan	
4	Penetapan Izin dan Tanda Tangan Elektronik				□		1 Jam		
5	Mencetak Hasil penetapan Izin yang telah tanda tangan elektronik		□				10 Menit		
6	Penyerahan Dokumen Izin	□							

